



P U T U S A N

No. 396 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARTONO, bertempat tinggal di Desa Pendil, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

HERMAN TINO, bertempat tinggal di Desa Kedungsari, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sekitar bulan September 2003 Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan maksud untuk meminjam BPKB kendaraan truk Nopol: N. 7401 NU milik Penggugat untuk dijadikan agunan di BRI Unit Maron selama jangka waktu 12 bulan, dan atas hal tersebut karena sebelumnya Tergugat juga pernah meminjam hal yang sama dan ternyata Tergugat telah dapat menyelesaikan pinjamannya di BRI Unit Maron dengan jangka waktu 9 bulan dan lagi Penggugat percaya terhadap kata-kata Tergugat bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar pinjamannya di BRI Unit Maron tersebut, maka Tergugat akan menjual kendaraannya berupa sepeda motor jenis Tiger, lalu Penggugat meminjamkan BPKB truk dimaksud kepada Tergugat untuk dijadikan agunan di BRI Unit Maron tersebut;

Bahwa akan tetapi setelah jatuh tempo yaitu selama 12 bulan, Tergugat tidak dapat mengembalikan BPKB truk tersebut kepada Penggugat karena Tergugat tidak membayar pinjamannya di BRI Unit Maron, dan dalam hal ini Penggugat telah berulang kali meminta janji-janji Tergugat untuk menjual sepeda motor jenis Tiger milik Tergugat tersebut guna melunasi pinjaman Tergugat pada BRI Unit Maron agar BPKB truk tersebut dapat kembali lagi kepada Penggugat,

Hal 1 dari 13 hal. Put No. 396 K/Pdt/2008



namun Tergugat tidak mau menjual sepeda motornya tersebut dengan alasan bahwa sepeda motornya tersebut bukan miliknya, dan masalah ini berlarut lalu atas hal tersebut Penggugat melaporkan hal itu ke Polres Probolinggo, hingga Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan sebagai Terdakwa yang kemudian perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 2 Januari 2005, No. 337/Pid.B/2004/PN.Kab. Prob yang isinya pada pokoknya Tergugat sebagai Terdakwa di dalam perkara tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" putusan mana pada saat sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, karena Penggugat sangat membutuhkan BPKB tersebut dan Penggugat juga khawatir kalau BPKB tersebut akan dilelang, maka tanggungan Tergugat atas kreditnya di BRI Unit Maron dengan jaminan BPKB truk milik Penggugat tersebut pada tanggal 20-1-2005 telah ditebus oleh Penggugat sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) di mana jumlah tanggungan sebenarnya sebesar Rp 16.573.700,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), namun karena iktikad baik dari Penggugat telah menebus BPKB tersebut, maka BRI Unit Maron telah memberi keringanan/discount sehingga menjadi Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tersebut. Dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan menebus tanggungan kredit Tergugat di BRI Unit Maron tersebut sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa oleh karena pada tanggal 20 Januari 2005 Penggugat telah menebus tanggungan kredit Tergugat di BRI Unit Maron sebesar Rp 13.673.700 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan karena Penggugat sebagai pekerja swasta yang tentunya sangat membutuhkan modal usaha dengan bunga bank yang berlaku saat ini setahun sebesar 15,6%, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat untuk menebus BPKB yang diagunkan oleh Tergugat pada BRI Unit Maron tersebut sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), ditambah bunga sebesar 15,6% setahun (1,3 sebulan) terhitung sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa:

Sebidang tanah kering milik Tergugat yang terletak di Desa Pendil, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo, Luas $\pm 10 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Beserta sebuah bangunan gedung ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 12 \text{ m}$, beratap genteng karang pilang, lantai plester yang berdiri di atas tanah tersebut;

Bahwa untuk menjaga Tergugat segera melaksanakan putusan dalam gugatan ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;

Bahwa apabila Tergugat ternyata tidak mampu membayar tunai pinjaman pokok beserta bunga serta uang paksa kepada Penggugat, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan memerintahkan kepada juru lelang untuk menjual lelang harta milik Tergugat tersebut yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa gugatan ini diajukan atas bukti yang autentik, mohon karena itu mohon Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berikut bunganya sebesar



15,6% setiap tahun (1,3% setiap tahun) sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap sebidang tanah kering milik Tergugat yang terletak di Desa Pendil, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo, luas $\pm 10 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ dengan batas-batas:
Utara : rumah P. Nartopo;
Timur : jalan Raya;
Selatan : tanah P. Parman dan tanah P. Yanto;
Barat : tanah P. Priono;
Berserta sebuah bangunan rumah gedung ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ beratap genting karang pilang, lantai plester yang berdiri di atas tanah tersebut;
6. Memerintahkan kepada juru lelang untuk menjual lelang harta milik Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dan hasilnya dibayarkan kepada Penggugat bila Tergugat tidak dapat membayar pinjaman berikut bunganya serta uang paksa kepada Penggugat berikut tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa adapun gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam jawaban atas gugatan konvensi tersebut di atas, dianggap sudah termasuk dan dicatat ulang di dalam gugatan rekonvensi dan ini juga merupakan alasan-alasan/dalil-dalil dari Penggugat rekonvensi di dalam gugatan rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, telah terbukti Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat rekonsensi yaitu telah melaporkan pada polisi atas perbuatan Penggugat rekonsensi yang mempunyai pinjaman pada BRI Unit Maron yang dikatakan telah melakukan tindak pidana Penipuan padahal sebenarnya Penggugat rekonsensi tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat rekonsensi tersebut sekalipun oleh Majelis Hakim Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" karena Penggugat rekonsensi tidak pernah membujuk atau mengeluarkan kata-kata bohong pada Tergugat Rekonsensi untuk meminjamkan BPKB kendaraan truk miliknya untuk dijadikan jaminan hutang Penggugat Rekonsensi pada BRI Unit Maron, akan tetapi hal tersebut adalah atas kepercayaan persetujuan dan kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, karena selama ini hubungan kerja antar Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah terjalin dengan baik;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat rekonsensi yang melawan hukum terhadap Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan, oleh karenanya Penggugat rekonsensi merasa sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonsensi dan selayaknya untuk menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat rekonsensi baik secara moral maupun materiil dengan perhitungan sebagai berikut:

Kerugian materiil: Penggugat rekonsensi selama 4 bulan dalam hukuman tidak bisa bekerja, yang diperhitungkan apabila Penggugat rekonsensi bekerja untuk setiap bulannya sebagai wiraswasta dapat menghasilkan ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi selama 4 bulan = 4 x Rp 1.000.000,- (satu juta) = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Kerugian Moril: Penggugat rekonsensi telah dicemarkan nama baiknya oleh perbuatan dari Tergugat Rekonsensi serta telah dirampas kebahagiaannya, yang mana Penggugat rekonsensi selama 4 bulan tidak bisa berkumpul dengan anak dan istrinya, yang diperhitungkan lebih kurang sekitar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar terpenuhinya tuntutan ganti kerugian atas perbuatan Tergugat rekonsensi serta agar gugatan rekonsensi tersebut tiak sia-sia, maka Penggugat rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk melakukan sita jaminan (*revindikatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap barang milik Tergugat rekonsensi berupa " sebuah kendaraan/mobil angdes jenis Colt T.120 SS, No.Pol. N. 2680 NU dan apabila

Hal 5 dari 13 hal. Put No. 396 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsvansi tidak bersedia untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat rekonsvansi, agar kendaraan/mobil milik Tergugat rekonsvansi yang telah dilakukan penyitaan tersebut dijual lelang/di muka umum dan hasil penjualannya untuk diserahkan kepada Penggugat rekonsvansi sebesar tuntutan ganti kerugian tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsvansi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat rekonsvansi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melaporkan dan mengadakan Penggugat rekonsvansi melakukan tindak pidana "penipuan";
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Penggugat rekonsvansi yang mengagunkan BPKB kendaraan truk No.Pol N. 7410-NU milik Tergugat rekonsvansi bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan perdata;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat rekonsvansi yang melaporkan Penggugat rekonsvansi melakukan tindak pidana penipuan telah merugikan Penggugat rekonsvansi baik secara materiil maupun moril;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindikaoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap sebuah kendaraan/mobil Angdes jenis Colt T.120 SS No.Pol. N-2680 NU;
6. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan Tergugat rekonsvansi yang melawan hukum tersebut kepada Penggugat rekonsvansi untuk kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk kerugian moril sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menetapkan apabila tuntutan ganti kerugian tersebut oleh Tergugat rekonsvansi tidak dibayarkan kepada Penggugat rekonsvansi, agar barang milik Tergugat tekonsvansi berupa sebuah kendaraan/mobil Angdes jenis Colt T.120 SS No.Pol. N-2680 NU yang telah dilakukan sita jaminan tersebut untuk dijual lelang/dimuka umum dan hasil penjualannya untuk diserahkan kepada Penggugat rekonsvansi sebesar tuntutan ganti kerugian tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/Pdt.G/2005/PN.Kab.Prob tanggal 16 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal. Put No. 396 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 13.673.700 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berikut bunganya sebesar 15,6% setiap tahun (1,3% setiap bulan) sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap sebidang tanah kering milik Tergugat yang terletak di Desa Pendil, Kecamatan Banyuwanyar, Kabupaten Probolinggo, luas $\pm 10 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ dengan batas-batas:
Utara : rumah P. Nartopo;
Timur : jalan Raya;
Selatan : tanah P. Parman dan tanah P. Yanto;
Barat : tanah P. Priono;
Berserta sebuah bangunan rumah gedung ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ beratap genting karang pilang, lantai plester yang berdiri di atas tanah tersebut;
5. Memerintahkan kepada juru lelang untuk menjual lelang harta milik Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dan hasilnya dibayarkan kepada Penggugat bila Tergugat tidak dapat membayar pinjaman berikut bunganya serta uang paksa kepada Penggugat berikut tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 334/Pdt/2006/PT.Sby tanggal 17 Oktober 2006, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;

Hal 7 dari 13 hal. Put No. 396 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Agustus 2005 Nomor: 07/Pdt.G/2005/PN.Kab.prob yang dimohonkan banding dengan perbaikan yang amarnya selengkapny sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp 13.673.700, (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 13.673.700 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) berikut bunganya sebesar 15,6% setiap tahun (1,3% setiap bulan) sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap sebidang tanah kering milik Tergugat yang terletak di Desa Pendil, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo, luas $\pm 10 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ dengan batas-batas:
Utara : rumah P. Nartopo;
Timur : jalan Raya;
Selatan : tanah P. Parman dan tanah P. Yanto;
Barat : tanah P. Priono;
Berserta sebuah bangunan rumah gedung ukuran $\pm 6 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ beratap genting karang pilang, lantai plester yang berdiri di atas tanah tersebut;
5. Menolak gugatan Tergugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Mei 2007, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Mei 2007, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 7/Pdt.G/2005/PN.Kab.Prob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang

Hal 8 dari 13 hal. Put No. 396 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa in casu Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 17 Oktober 2006. No. 334/Pdt/2006/PN.Sby yang bunyi/amar putusannya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 16 Agustus 2005 No. 07/Pdt.G/2005/PN.Kab.Prob, di mana dalam putusannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum sendiri, dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, dengan perbaikan sekedar mengenai bunyi diktum putusan poin 5, karena berlebihan sehingga putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tersebut, meniadakan atau menghilangkan bunyi diktum putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan point 5 tersebut. Sedangkan index facti putusan Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan tanggal 16 Agustus 2005, No. 07/Pdt.G/2005/PN.Kab.Prob tersebut Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan bunyi putusannya atau Majelis Hakim telah keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga dalam menjatuhkan putusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga apa yang dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding tersebut adalah suatu putusan yang tidak benar dan tidakadilan;
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah Tergugat dituduh oleh Penggugat telah melakukan

Hal 9 dari 13 hal. Put No. 396 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan setelah persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp 13.673.700, (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 13.673.700, (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), berikut bunganya 15,6 % setiap tahun sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa apakah dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dapat dibenarkan dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim tersebut, ternyata sesuai fakta dan sesuai kenyataan yang sebenarnya Tergugat meminjam uang kepada BRI Unit Maron dengan angsuran/jaminan BPKB kendaraan truk milik Penggugat adalah atas kesepakatan dan persetujuan dari Penggugat sehingga pada saat Tergugat pinjam kredit uang ke BRI Unit Maron pihak Penggugat pun juga hadir untuk menyetujui, oleh karenanya Tergugat sama sekali tidak ada urusan penipuan atau melakukan perbuatan melawan hukum justru pada saat Tergugat belum bisa melunasi kreditnya tersebut kendaraan truk yang BPKBnya dijamin pada Bank tersebut oleh Penggugat telah dijual, sehingga Penggugat telah melunasi pinjaman Tergugat agar BPKB tersebut bisa keluar yang nota bene uang tersebut adalah hasil penjualan truk yang diagunkan/dijamin pada Bank tersebut, dengan demikian justru Penggugat telah melakukan penggelapan dengan menjual barang yang dijamin pada Bank;
4. Bahwa seandainya sekalipun benar Tergugat/Pemohon Kasasi masih mempunyai tanggungan uang kepada Penggugat/Termohon Kasasi yang belum terbayar sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), akan tetapi oleh karena Tergugat telah dilaporkan pada Polisi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan, oleh karenanya seharusnya tanggungan Tergugat kepada Penggugat tersebut telah terhapuskan karena telah diganti dengan menjalani pidana penjara selama 4 bulan tersebut. Selain dari itu ternyata Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya di mana selain menjatuhkan putusan telah salah atau keliru

Hal 10 dari 13 hal. Put No. 396 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukumnya di mana selain Tergugat/Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat/Terbanding, sebesar Rp 13.673.700,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), juga dihukum untuk membayar bunga sebesar 15,6 % setiap tahun sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal Penggugat dalam hal ini adalah perorangan bukan bertindak sebagai badan usaha juga bukan sebagai koperasi atau Bank. Oleh karenanya Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan dengan mengabulkan bunga tersebut sama dengan membantu seseorang yang melakukan perbuatan riba yang sangat di larang baik agama ataupun pemerintah yang bisa dikategorikan rentenir atau lintah darat. Oleh karenanya bunga kredit tersebut selayaknya untuk ditolak. Selain dari itu Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dan atau kekeliruan yang nyata, di mana bunga sebesar 15,6% setiap tahun sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan atau dibahas dalam putusan tersebut (mohon diperhatikan dengan saksama putusan halaman 18 mulai tentang hukumnya sampai dengan halaman 23) akan tetapi ternyata dalam amar/diktum putusannya telah muncul menghukum pula Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar bunga sebesar 15,6 % setiap tahun sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana sesuai ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, apa yang diputuskan atau amar/bunyi putusan semuanya harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karenanya putusan yang menyangkut bunga tersebut selayaknya untuk dibatalkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d ke 4:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,

Hal 11 dari 13 hal. Put No. 396 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HARTONO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HARTONO** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2009** oleh **Drs. H. AHMAD KAMIL, SH. M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.**, dan **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. M. FAUZAN, S.H., M.M., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH

ttd

Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H

Ketua,

ttd

Drs. H. AHMAD KAMIL,SH.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp. 6.000.-

2. Redaksi.....Rp. 5.000.-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah..... Rp. 500.000.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. M. FAUZAN, SH.MM, MH

SOEROSO ONO,SH.,MH

NIP. 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)